

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Sustainability Kinerja Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan

Dahniar & Edi Mikrianto

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Email: dahniar@ulm.ac.id

Abstract

The research aims to analyze the sustainability of the cost components that form the Performance Index of palm oil companies (K Index) in determining the price of the palm oil industry, especially the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) used by Palm Oil Mills (PKS) and palm oil farmers, both plasma farmers and independent farmers. To obtain accurate and valid information for the K Index of palm oil PKS in South Kalimantan. Data collection methods consist of field research and library research. The research data used are both qualitative and quantitative. Data analysis for calculating the palm oil K Index is conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024. Sampling used purposive sampling, in 20 (twenty) Palm Oil Companies that already have Plantation Business Licenses and Palm Oil Mills, and that routinely report the calculation of the K Index to the Plantation and Livestock Service (Disbunnak) of South Kalimantan Province. The research results determined that the cost components forming the K index include: marketing costs, transportation costs, processing costs, indirect operational costs, and PKS depreciation costs. The elements that form the K Index are influenced by, among other things, differences among PKS, such as PKS planting their own oil palms and processing their own CPO and CPKO, non-uniform templates for calculating the K Index, and Head Office policies.

Keywords k index, cost component, PKS, palm oil, South Kalimantan.

1. Pendahuluan

Penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan Mitra. Harga buah sawit secara konsisten berkorelasi dengan harga *Crude Palm Oil* (CPO), hal ini dapat terjadi karena penetapan harga TBS memang mengacu pada harga CPO. Besaran Indeks K ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur. Peraturan terbaru yang berkaitan dengan kelapa sawit adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Kebijakan ini mengatur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Mitra. Kewajiban PKS 2 (dua) kali setiap bulannya harus melaporkan Besaran Indeks K dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS. Usulan perhitungan Indeks K dari setiap pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) ditabulasi atau dilakukan perhitungan oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan Indeks K rata-rata yang berlaku untuk suatu daerah. Untuk melakukan perhitungan indeks K setiap bulan satu kali saja selama satu bulan mereka kesulitan apalagi munculnya Kebijakan yang mewajibkan dua kali dalam satu bulan untuk melaporkan ke Disbunnak Provinsi. Keberadaan perkebunan dan perusahaan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan, selama ini masih banyak perusahaan kelapa sawit khususnya yang memiliki pabrik kelapa sawit tidak melaporkan perhitungan indeks K rutin setiap bulan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya *template* yang seragam serta perhitungan sulit dengan menginput secara manual melalui *excel* untuk menghitung indeks K, sehingga PKS kesulitan untuk melaporkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Masalah lainnya masih banyak kebijakan perhitungan indeks K yang dilakukan di kantor pusat atau *Head Office*. Beberapa PKS yang keliru di dalam memasukkan komponen pembentuk indeks K sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan Permentan No.13 Tahun 2024, sehingga dari jumlah 46 PKS yang ada hanya 17 PKS yang melaporkan ke Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan untuk pola kemitraan perusahaan kelapa sawit yang dibangun khususnya antara PKS sebagai petani inti dan petani plasma di beberapa wilayah perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk melindungi petani dari kesenjangan harga. Dalam penelitian Dahniar et. al (2022), mengatakan bahwa pendapatan kebun plasma dan kebun inti dengan pola PIR-BUN lebih tinggi dari pendapatan kebun plasma dengan pola kemitraan KKPA. Dampak pola kemitraan terhadap kesejahteraan petani setidaknya dapat dilihat dari kebijakan harga TBS tersebut, apakah PKS telah berpihak pada petani atau tidak. Semakin besar nilai indeks K maka akan semakin tinggi harga yang diterima petani, dengan asumsi faktor lainnya konstan. Selama posisi PKS lebih menentukan, apalagi nilai indeks K yang berpengaruh besar terhadap harga TBS lebih ditentukan oleh kebijakan dan pertimbangan bisnis PKS, maka selama itu pula perdebatan dalam penetapan harga khususnya mengenai komponen indek K akan tetap berlanjut dan berujung pada rasa ketidakadilan, disinilah letak persoalannya sehingga dianggap perlu suatu penelitian yang mempelajari tentang faktor penentu besaran indeks “K” dan kebijakan penetapan terutama harga TBS oleh PKS karena meskipun ada campur tangan pemerintah termasuk mengembangkan pola kemitraan, maka permasalahanya adalah dimana pembeli dalam hal ini PKS memiliki posisi yang lebih dominan (Dahniar et.al, 2022). Oleh karena itu kajian ini berusaha untuk mempelajari dan menganalisis pengaruh variabel biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit, biaya penyusutan dan biaya operasional tidak langsung dalam besaran indeks K yang ditetapkan ditingkat provinsi (Dahniar, 2017). Disamping itu juga mempelajari kebijakan harga beli TBS masing-masing perusahaan PKS pada posisi diatas harga patokan dan dibawah harga patokan khususnya PKS yang memiliki kemitraan dengan Koperasi/petani (Dahniar, et.al; 2019).

Tabel 1. Indeks K Kelapa Sawit Tahun 2024

No	Bulan	Indeks K (%)
1	Januari	89.22%
2	Februari	89.60%
3	Maret	89.07%
4	April	91.24%

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

No	Bulan	Indeks K (%)
5	Mei	93.12%
6	Juni	91.87%
7	Juli	89.44%
8	Agustus	86.04%
9	September	87.75%
10	Oktober	87,75%
11	November	88,60%
12	Desember	88,76%

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 1 menurut Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan tahun 2024 bahwa nilai Indeks K atau *persentase* yang harus dibayarkan kepada petani kelapa sawit, setelah dipotong segala pengeluaran pabrik kelapa sawit atas pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), belum memenuhi harapan, hal ini disebabkan mulai bulan Januari sampai Desember 2024 nilai Indeks K berfluktuasi. Penetapan indeks K dilakukan berdasarkan biaya pemasaran, biaya pengolahan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan PKS dan biaya operasional tidak langsung. Kisaran nilai indeks K antara 90 – 91. Tabel 1 menunjukkan nilai berfluktuasi. Seharusnya indeks K bersifat konstan karena diukur berdasarkan *variable cost* yang dikeluarkan masing-masing PKS perusahaan sawit.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dalam menghasilkan Indeks K yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perkebunan dan Disbunnak Provinsi sebagai regulator dan fasilitator sangat ditunggu kebijakannya yang lebih banyak berpihak kepada petani kelapa sawit, terutama petani plasma (kebijakan yang pro rakyat). Hal ini dibuktikan dengan belum adanya keseragaman (*homogenitas*) dalam memasukkan komponen biaya pembentuk Indeks K dan *template* dalam melakukan perhitungan Indeks K serta adanya perbedaan karakteristik antar PKS perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

2. Tinjauan Literatur

Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun (PERMENTAN No.13 Tahun 2024). Untuk komponen K yang biasanya disebut dengan indeks proporsi K yang merujuk pada keputusan Menteri Pertanian dan Perkebunan tersebut pada dasarnya merupakan persentase besarnya hak petani terhadap harga TBS. Harga TBS yang diterima petani dihitung berdasarkan Indeks Proporsi K. Angka ini biasanya berada pada tingkat di bawah 100 persen karena sebagai faktor pembilang untuk menentukan K lebih kecil dari angka pada faktor penyebut. Dalam proses penentuan indeks proporsi K, diperhitungkan beban biaya yang harus ditanggung oleh petani mulai dari

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

proses pengolahan TBS sampai dengan pemasaran CPO. Angka ini biasanya berada pada tingkat dibawah 100 persen karena sebagai faktor pembilang untuk menentukan K lebih kecil dari jangka pada faktor penyebut (Dahniar, et.al, 2022).

Penelitian lanjutan (Dahniar et.al, 2022). Tentang Analisa Kebijakan Besaran Indeks "K" untuk Meningkatkan Keuntungan Petani dan Pengusaha Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator melalui kebijakannya harusnya lebih berpihak kepada masyarakat luas (kebijakan yang pro rakyat) dalam hal ini petani plasma. Berdasarkan hasil penelitian inilah peneliti ingin berkontribusi dalam perhitungan indeks K melalui penetapan komponen biaya pembentuk indeks K, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi perusahaan kelapa sawit, yangmana tujuan akhirnya dapat menguntungkan semua pihak.

Produk minyak sawit yang merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia mengalami peningkatan harga yang signifikan. Harga minyak sawit secara historis terus meningkat. Peningkatan harga minyak sawit (CPO, *Crude Palm Oil*) ini juga mendongkrak harga buahsawit (TBS, tandan buah segar). Para petani kelapa sawit memperoleh manfaat dari hasil menjual buah sawit kepada pabrik-pabrik pengolah kelapa sawit menjadi CPO. Oleh karena, harga TBS merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi penawaran petani kelapa sawit (Dahniar, et.al, 2017).

Penelitian terdahulu dari Dahniar., & Al Difa, S.I, 2021 bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu besaran Indeks K dimana nilai Indeks K ini digunakan untuk penetapan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit (TBS) yang menjadi pedoman perusahaan pabrik kelapa sawit dan petani. Analisis regresi dilakukan terhadap data historis bulanan dari tahun 2001 sampai 2012 yang bersumber dari data penetapan harga TBS di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Dengan tingkat kesesuaian model (R^2) sebesar 41.9, pengujian hipotesis pengaruh biaya pengolahan TBS menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil*), biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya operasional tidak langsung terhadap besaran indeks K menunjukkan bahwa, biaya tidak langsung yang berpengaruh terhadap besaran nilai Indeks K, sementara variabel lainnya berpengaruh negatif tetapi tidak nyata dengan tingkat kepercayaan 10 persen.

Perhitungan indeks K mempengaruhi kebijakan harga TBS, merupakan wewenang Pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti PERMENTAN atau Surat Keputusan. Kebijakan diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian. Harga penjualan yang dapat diperoleh petani atau pengusaha ditentukan oleh berbagai faktor yaitu mutu, hasil, pengolahan hasil dan sistem pemasaran yang baik, sementara biaya produksi lebih mudah dikendalikan oleh petani dan salah satu faktor yang paling menentukan adalah produktivitas petani. Faktor yang mempengaruhi biaya produksi adalah ketersediaan dan harga input, produktivitas dan tenaga kerja dan kemampuan pengelolaan usaha petani plasma untuk meningkatkan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan harga TBS.

Harga TBS secara konsisten berkorelasi dengan harga CPO, hal ini dapat terjadi karena

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

penetapan harga TBS memang mengacu pada harga CPO. Sementara itu korelasi antara minyak sawit dan minyak bumi tidak konsisten berkorelasi positif setiap tahun. Peningkatan harga CPO dan TBS menunjukkan bahwa nilai harga yang diterima oleh petani sawit (harga TBS) dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan nilai harga yang didapat para produsen CPO dan harga CPO (Dahniar, et.al, 2017).

Berfluktuasi harga minyak sawit dunia yang berhimbas pada naik turunnya harga TBS yang diterima oleh petani. dan merupakan akibat sistem ekonomi nasional dan internasional yang sudah semakin bebas, dengan alasan melindungi rakyatnya dari penjajahan ekonomi asing, pemerintah justru bekerja untuk melindungi kepentingan asing dan berfikir untuk kepentingan industrinya sendiri. Seluruh kebijakan ekonomi termasuk pangan dan perdagangannya telah dibebaskan oleh pemerintah sehingga harga komoditas pangan dan pertanian menjadi sangat tergantung oleh permainan pasar.

Naik turunnya harga sawit yang berhimbas pada tidak menentunya petani penanam sawit telah mencerminkan betapa rentannya perekonomian dan kedaulatan pangan kita. Menjadi Negara hasil pengekspor pertanian bukan berarti rakyat bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Fakta menunjukkan, saat ini Indonesia menjadi pengimpor gandum, kedelai, susu, daging dan gula dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Dahniar & Yulianto, A, 2019).

Usaha petani sawit dalam operasinya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan diluar kegiatan usaha tani. Dalam memperoleh pendapatan yang diinginkan maka petani seharusnya mempertimbangkan harga jual dari produksinya, melakukan perhitungan terhadap semua unsur biaya menentukan harga pokok hasil usaha taninya. Keadaan seperti ini dapat dilakukan petani sehingga tingkat efektivitas usaha petani kelapa sawit menjadi rendah (Dahniar., & Sadikin, A, 2020).

Harga CPO di dalam negeri sangat ditentukan oleh keadaan harga di Kuala Lumpur dan Rotterdam. Harga CPO di Rotterdam sangat terkait dengan situasi permintaan dan penawaran minyak kedelai sebagai bahan substitusi penting minyak goreng dari kelapa sawit. Produk akhir yang paling menentukan harga dalam industri kelapa sawit adalah harga minyak goreng. Harga minyak merupakan acuan utama bagi harga CPO, selanjutnya harga CPO merupakan acuan utama bagi harga TBS.

Untuk menghindari pengaruh negatif perubahan harga dunia, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan harga TBS yang diharapkan dapat melindungi petani. Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga TBS akan mempengaruhi kemampuan petani kelapa sawit untuk memproduksi. Harga TBS ditentukan berdasarkan harga ekspor *Free on Board* (FOB) minyak kelapa sawit. FOB adalah istilah dalam perdagangan internasional yang menunjukkan titik penyerahan tanggung jawab dan risiko barang dari penjual ke pembeli. Hal ini berarti kemampuan petani kelapa sawit dalam memproduksi sangat tergantung pada perekonomian dunia. Sejak tahun 1978 harga TBS ditentukan sebesar 14 persen dari harga ekspor CPO-FOB pelabuhan Belawan (Pahan & Iyung, 2008). Tahun 1987 harga pembelian dari perusahaan inti harus didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

01/Permentan/KB.120/1/2018 dengan ketentuan bahwa harga TBS sebesar 14 persen dari harga ekspor CPO dan harga ekspor minyak inti sawit.

Komponen biaya pembentuk indeks K sebagai berikut: Biaya Pengolahan, Biaya Pemasaran, Biaya Pengangkutan, Biaya Penyusutan PKS, Biaya Operasional Tidak Langsung.

Metode Penetapan Harga Produksi TBS harga TBS merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi penawaran petani kelapa sawit. Kebijakan mengenai harga, misalnya mengenai harga TBS, merupakan wewenang pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti surat keputusan menteri (PERMENTAN) atau pejabat (SK) yang diberi wewenang untuk itu. Kebijaksanaan diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian.

Tujuan dari pengaturan harga TBS melalui Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 13 Tahun 2024 tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit. Pasal 4 Permentan Nomor 395 mengatur bahwa Pekebun menjual seluruh tandan buah segarnya kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh Tandan Buah Segar untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Rumus harga pembelian TBS ditetapkan sebagai berikut:

$$HTBS = K (HCPO \times RCPO + HIS \times RIS)$$

HTBS : Harga TBS acuan yang diterima oleh Petani di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg dan merupakan harga franco pabrik pengolahan.

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani, dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan setiap bulan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS

HCPO : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg dan ditetapkan setiap bulan

RCPO : Rendemen minyak sawit kasar, dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan sebagai Lampiran SK Menhutbun

HIS : Harga rata-rata tertimbang minyak inti sawit realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg dan ditetapkan setiap bulan

RIS : Rendemen minyak inti sawit, dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Angka-angka untuk perhitungan komponen rumus di atas seluruhnya dikalkulasi oleh manajemen perusahaan inti. Harga TBS yang diterima petani dihitung berdasarkan Indeks Proporsi K. Untuk komponen K yang biasa disebut dengan indeks proporsi K yang merujuk pada pada keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan maupun Peraturan Menteri Pertanian tersebut pada dasarnya merupakan persentase besarnya hak petani tersebut di atas terhadap harga TBS. Angka ini biasanya berada pada tingkat di bawah 100 persen karena sebagai faktor pembilang untuk menentukan K lebih kecil dari angka pada faktor penyebut. Dalam proses penentuan indeks proporsi K, diperhitungkan beban biaya yang harus ditanggung oleh petani mulai dari proses pengolahan TBS sampai dengan pemasaran CPO. Hipotesis penelitian adalah:

- 1) Adanya perbedaan komponen biaya (*cost component*) dalam menghitung Indeks K antar PKS kelapa sawit di Kalimantan Selatan.
- 2) Adanya hambatan perhitungan Indeks K antar PKS kelapa sawit di Kalimantan Selatan
- 3) Adanya usaha yang harus dilakukan untuk perbedaan dalam menghitung indeks K.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui : (1) Penelitian lapangan (*field research*), melalui observasi (pengamatan) pada para responden perusahaan setempat, dengan wawancara (*interview*) dan angket serta (2) Penelitian kepustakaan (*library research*). Sampel hanya ada 20 (dua puluh) perusahaan kelapa sawit yang memiliki pabrik kelapa sawit dan rutin melakukan pelaporan Indeks K setiap bulan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel dilakukan bertujuan (*purposive*) sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sekaran, Uma. 2009).

Kriteria untuk pengambilan sampel dalam penelitian yaitu :

1. Pemerintah daerah/wilayah kabupaten/kota yang ada memiliki perkebunan kelapa sawit.
2. Perusahaan/perkebunan kelapa sawit memiliki perizinan lintas wilayah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KP2T) Kalimantan Selatan.
3. Perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawi Indonesia (GAPKI)
4. Perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit
5. Perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan sekaligus memiliki juga pabrik *refinery*-nya.

Atas dasar kriteria didapatkan sampel sebanyak 20 (dua puluh) PKS : PT. Kodeco Agro Jaya, PT. Borneo Sawit Persada Kota Baru, PT. Barito Sawit Persada Kota Baru, PT. Candi Artha Tanah Laut, PT. Citra Putra Kebun Asri Tanah Lau, PT. Tri Buana Mas Rantau, Subur Agro Makmur Hulu Sungai Selatan, PT. Palmina Utama Barito Kuala, PT. Kharisma Inti Usaha Rantau, PT. Kharisma Alam Persada Rantau, PT. Gawi Makmur Kalimantan Tanah Laut, PT. Agro Bumi sentosa Barito Kuala, PT. Pola Kahuripan Inti Sawit Kintap, PT. Batu Gunung Mulia Putra Agro Tanah Laut, PT. Hasnur Citra Terpadu Tapin, PT. PTPN IV Tanah Laut, PT. Tampilan Nadenggan Kota Baru, PT. Buana Karya Bhakti Tanah Bumbu, PT. Agro Cipta Lestari

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Tanah Bumbu, PT. Surya Bumi Tunggal Prakarsa Tanah Bumbu. (Dahniar et.al, 2024)

Teknik analisis data sesuai dengan pengaturan penetapan harga Tandan Buah Segar melalui PERMENTAN Nomor 13 Tahun 2024, adapun rumus yang di gunakan untuk perhitungan:

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

Keterangan :

HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun Mitra di tingkat PKS dinyatakan dalam Rp/kg

K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya

HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg)

HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg)

RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).

RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase

Penghitungan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan.

Rumus Penetapan Indeks “K”

$$K(P-1) = \frac{HTBS(P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK(Akt PKS))} \times 100\%$$

Keterangan:

HTBS(P-1) : Harga TBS di PKS periode sebelumnya.

HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.

HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya.

RCPO (Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

RPK (Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Harga Tandan Buah Segar

Harga pokok TBS (*cost price*) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 kg TBS dengan cara membagikan total biaya produksi per tahun (Rp) dengan total produksi per tahun (kg), kemudian dipengaruhi oleh penurunan ataupun peningkatan total biaya dan total produksi dari TBS setiap tahunnya.

Faktor – faktor yang menentukan perhitungan Indeks K pada pabrik kelapa sawit di Kalimantan Selatan ialah: berbagai biaya yang dikeluarkan. Biaya yang terdapat didalam biaya tetap ialah: biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya kantor, biaya keamanan, bisa kesejahteraan. Sementara untuk melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) bisa menggunakan perhitungan sebagai berikut : Harga Pokok Produksi: Membandingkan total biaya produksi dengan biaya produksi.

Para pengusaha kelapa sawit sudah wajib memenuhi berbagai macam syarat untuk mendapatkan kelengkapan izin dalam berusaha. Ditinjau dari para petani kelapa sawit, mereka dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni petani plasma dan petani mandiri, yang keduanya juga memiliki banyak masalah yang dihadapi, salah satunya dalam menghitung harga produksi yang merupakan pedoman didalam menentukan harga jual Tandan Buah Segar (TBS). Bagi para petani plasma dan petani mandiri, untuk menjual panen hasil kebun mereka hampir tidak mempunyai posisi tawar yang baik (*no bargaining power*) sehingga mereka berada pada posisi yang lemah.

Peran Pemerintah sangat mendukung perkebunan kelapa sawit yang sudah berkembang pesat sekarang ini, karena merupakan paru-paru dari ekosistem. Kelapa sawit atau yang dikenal dengan nama latin *Elaeis Guineensis* adalah tumbuhan agroindustri yang dapat dimanfaatkan sebagai minyak goreng untuk memasak, industri, kosmetik maupun sebagai bahan bakar yang masing diolah berbeda oleh perusahaan kelapa sawit. Kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan harga TBS belum mengungkapkan secara jelas komponen biaya (*cost component*) yang diperhitungkan untuk menghitung harga TBS dari kelapa sawit tersebut. (Dahniar & Yulianto, A, 2019)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditentukan oleh panjang umur tanaman dan tingkat kematangan buah kelapa sawit, dimana semakin tua umur tanam kelapa sawit maka semakin tinggi harga TBSnya. Hal lain yang menentukan harga TBS adalah nilai rendemen. Untuk mendapatkan nilai hasil yang tinggi, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Pemahaman tentang GAP (*Good Agriculture Practice*) sangat penting bagi petani kecil untuk menghasilkan buah sawit yang berkualitas. Harga TBS yang tinggi tentunya menguntungkan bagi semua pihak, baik perusahaan kelapa sawit khususnya yang ada PKS maupun petani kelapa sawit.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Tabel 2. Umur Tandan Buah Segar (TBS) 2024

No	Umur Tanaman	Harga
1	3 Tahun	1.686,86
2	4 Tahun	1.905,33
3	5 Tahun	2.060,76
4	6 Tahun	2.142,27
5	7 Tahun	2.258,57
6	8 Tahun	2.275,96
7	9 Tahun	2.319,44
8	10 Tahun	2.359,65
9	11 Tahun	2.366,18
10	12 Tahun	2.368,35
10	13 Tahun	2.370,52
11	14 Tahun	2.366,18
12	15 Tahun	2.366,18
13	16 Tahun	2.356,39
14	17 Tahun	2.345,52
15	18 Tahun	2.339,00
16	19 Tahun	2.335,74
17	20 Tahun	2.324,87
18	21 Tahun	2.307,48
19	22 Tahun	2.307,48

Sumber : Disbunnak Banjarbaru 2025

4.2 Komponen Biaya (Cost Component) dalam Perhitungan Indeks K

Penghitungan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta penyusutan PKS terdiri dari (1) biaya pengolahan, (2) biaya pemasaran, (3) biaya pengangkutan kepelabuhan, (4) biaya penyusutan PKS dan (5) biaya operasional tidak langsung.

Biaya Pengolahan terdiri dari (1) Biaya Umum dan Lingkungan : (a) Umum PKS dan (b) Pengolahan Limbah; (2) Gaji dan Tunjangan antara lain: (a) Gaji dan tunjangan pegawai staf di PKS; (b) Gaji dan upah pegawai non staf di PKS. (3) Biaya Langsung antara lain : (a) Alat-alat dan perkakas kecil; (b) Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan; (c) Bahan dan alat analisa; (d) Bahan bakar dan minyak pelumas; (e) Penerangan dan air; (f) Pengangkutan dalam PKS (forklift). (4) Biaya Pemeliharaan antara lain : (a) Pemeliharaan bangunan PKS; (b) Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya; (c) Biaya Pengepakan/Kemasan.

Biaya Pemasaran terdiri dari (1) Sewa tangki biaya timbun; (2) Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar; (3) Asuransi barang/produksi; (4) Ongkos pemuatan pelabuhan; (5) Provisi Bank;

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

(6) Analisa dan sertifikat. Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Pabrik Kelapa Sawit.

Biaya Pengangkutan Kepelabuhan / Tempat Tujuan terdiri dari biaya pengiriman dari Pabrik Kelapa Sawit ke pelabuhan/tempat tujuan. Sedangkan biaya penyusutan PKS ini meliputi penyusunan mesin, instalasi dan bangunan PKS. Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) PKS secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis. Penghitungan biaya penyusutan sebagai berikut: Setiap jenis produk kelapa sawit yang diolah menjadi produk bersama harus ditentukan dan dinilai harga pokoknya. Dalam perhitungan harga pokok hasil produk turunan (Minyak Sawit, Inti Sawit, Minyak Inti Sawit, Bungkil Inti Sawit) alokasi pembebanannya berdasarkan perhitungan harga jual relatif. Dihitung menurut harga perolehan PKS secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit.

Rumus perhitungan alokasi biaya produksi bersama komoditi kelapa sawit adalah :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan PKS} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Keterangan :

- Harga perolehan PKS dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan PKS mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan pendukungnya.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga PKS setelah melewati umur ekonomis dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing PKS, tetapi nilai sisa dinilai 5% (lima persen) dari nilai investasi PKS.
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas PKS selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) terdiri dari (1) *Cost Of Money* (bunga dan biaya bank); (2) Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi; (3) Biaya pembinaan kemitraan yang dikeluarkan oleh PKS; (4) Biaya transportasi anggota tetap tim penetapan harga TBS.

Komponen biaya sebagai pembentuk indeks K memiliki tujuan utama untuk menghitung "bagian" yang adil yang seharusnya diterima oleh petani dari harga CPO. Harga CPO di pasaran global adalah harga mentah, belum memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PKS. Dengan demikian, Indeks K berfungsi sebagai faktor pengurang untuk "membersihkan" harga CPO dari biaya-biaya PKS, sehingga didapatkan harga TBS di tingkat petani. Indeks K adalah cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara petani dan pabrik. Petani membutuhkan harga

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

yang adil untuk TBS mereka, sementara pabrik juga harus memastikan bahwa biaya operasional mereka tertutupi. Kelima komponen ini memastikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh PKS dipertimbangkan dalam perhitungan harga, sehingga harga yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan adil bagi semua pihak.

Sementara penetapan Indeks Kinerja (Indeks K) yang ditentukan berdasarkan sistem penentuan menurut peraturan pemerintah PERMENTAN NO.13 Tahun 2024, tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan. Harga buah sawit secara konsisten berkorelasi dengan harga CPO, hal ini dapat terjadi karena penetapan harga TBS memang mengacu pada harga CPO. Peningkatan harga CPO dan TBS menunjukkan harga bahwa nilai harga yang diterima oleh petani sawit (harga TBS) dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan nilai harga yang didapat para produsen CPO dan harga. Jumlah biaya dan pendapatan yang akan diperoleh sangat bergantung pada kondisi lahan, harga bahan dan alat serta upah tenaga kerja. Usaha tani merupakan suatu kegiatan produksi, dimana peran input dalam menghasilkan output menjadi perhatian utama. Peranan input bukan saja dilihat dari jenis dan ketersediaan dalam waktu yang tepat, tetapi juga dari segi efisiensi penggunaan faktor tersebut (Dahniar., Yulianto, A, 2019).

Usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami perkembangan secara signifikan. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 20 pabrik dengan kapasitas yang terpakai $\pm 797,89$ ton/jam. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan lalu lintas produksi dan jual beli TBS dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan terbuka. Kondisi ini harus diikuti dengan peningkatan mutu TBS yang dihasilkan. Mutu dari TBS kelapa sawit ini akan sangat mempengaruhi mutu minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan mutu minyak inti sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO) yang dihasilkan dari proses pengolahan TBS. Hal yang harus diperhatikan dimulai dari proses budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*), proses pemanenan (*Good Handling Practices/GHP*) serta proses pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*). Produk TBS yang baik ini nantinya akan sangat mempengaruhi nilai rendemen kelapa sawit. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendemen diantaranya varietas tanaman, pemeliharaan tanaman, mutu dan tatacara panen TBS, pengangkutan serta proses pengolahan di pabrik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa sawit dari perkebunan rakyat di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai 278,4 ribu ton.

Produk utama kelapa sawit adalah Tandan Buah Segar. Produk ini diolah di pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. Pengolahan Tandan Buah Segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit (kernel) yang bermutu baik adalah tujuan utama dari pengolahan. Pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel) merupakan proses yang penting dalam industri kelapa sawit. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk akhir dengan kualitas tinggi. Guna mendapatkan CPO dengan mutu baik, pengolahan dilakukan menurut tahapan tertentu dengan sejumlah syarat pengolahan sesuai dengan GAP dan GMP yang sudah ditentukan sejak di lapangan hingga ke proses akhir. Kuantitas produksi TBS suatu pabrik akan menjadi tolak ukur jumlah CPO dan PKO yang dihasilkan. Tabel 2: "Penghitungan besarnya Indeks "K" dilakukan dengan melakukan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

penghitungan sesuai uraian sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Indeks "K" Tahun 2024

No	URAIAN	Minyak Sawit (Rp)		Inti Sawit (Rp)		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga (FOB)		11.883,71		5.000,00		
2	Pajak		-		-		
3	Pemasaran		-		-		
4	Harga (FOB) Bersih		11.883,71		5.000,00		No 1-2-3
5	Pengangkutan ke Pelabuhan		292,00		292,00		
6	Harga Bersih Pabrik/Tangki Pabrik		11.591,71		4.708,00		No 4 - 5
7	Rendemen		20,45%		3,40%		
8	Harga TBS		2.370,50		160,07		No 6 x 7
9	Persentase Volume Penjualan		100%		100%		
10	Harga TBS Rata-rata Ex Pabrik		2.370,50		160,07	2.530,58	No 8 x 9
11	Biaya Pengolahan					150,21	
12	Penyusutan					40,15	
13	Nilai TBS di timbangan Pabrik					2.340,22	No 10-11-12
14	Biaya Operasional Tidak Langsung					36,98	1,58%
15	Nilai TBS di Pabrik					2.303,24	No 13 - 14

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, 2025

Tabel 2, menunjukkan perhitungan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pabrik, yang

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

menjadi dasar untuk Indeks K. Harga (FOB) Bersih : Perhitungan dimulai dengan harga FOB (*Free on Board*) dari Minyak Sawit dan Inti Sawit, dikurangi pajak dan biaya pemasaran. Harga Minyak Sawit lokal adalah Rp 11.883,71 dan Inti Sawit lokal adalah Rp 5.000,00. Harga FOB Bersih dikurangi biaya pengangkutan ke pelabuhan. Biaya pengangkutan adalah Rp 292,00 baik untuk Minyak Sawit maupun Inti Sawit. Nilai rendemen dari PKS ada yang memasukkan secara langsung ke perhitungan sementara PKS yang lain menghitung berdasarkan rumus sesuai dengan PERMENTAN No. 13 Tahun 2034.

Berdasarkan perhitungan di atas, Nilai TBS di Pabrik Rp 2.303,24 artinya adalah "Indeks K" yang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan harga TBS yang dibeli oleh pabrik. Indeks K mencerminkan pendapatan pabrik dari penjualan CPO dan PK dikurangi semua biaya operasional, sehingga nilai tersebut menjadi indikator efisiensi dan profitabilitas pabrik dalam mengolah TBS. Harga penjualan (FOB) kelapa sawit ditentukan kontrak penjualan nilainya, dimana apabila PKS tidak mempunyai kontrak penjualan maka tidak bisa melakukan perhitungan indeks K. Hal ini disebabkan karena ada PKS yang nilai kontraknya dilakukan oleh kantor pusat atau HO sehingga PKS di daerah hanya menggunakan *Delivery Order* (DO) atau berdasarkan Surat Perintah Kirim (SPK). Untuk Persentasi Volume Penjualan di buat seragam 100%, karena masing-masing PKS kadang pembulatan dibelakang koma angka desimalnya tidak sama sehingga nilai Indeks K juga berbeda. Sementara untuk Biaya Operasional Tidak Langsung ditentukan 1,58% dari Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan, sementara kalau menurut PERMENTAN No.13 Tahun 2024 sekarang menjadi 1%- 2%.

Perbedaan lainnya dalam melakukan perhitungan biaya indeks K ini adalah adanya ketidakseragaman *template* yang diberikan sehingga menyulitkan PKS untuk melaporkan perhitungan indeks K ke Disbunnak. Perbedaan karakteristik antar PKS yang ada di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh ada PKS yang menanam pohon kelapa sendiri (petani inti), membuat CPO dan CPKO sendiri, menggunakan atau memakai sendiri dan menjual sendiri produk dari CPKO seperti produk kosmetik, sabun, pasta gigi, lilin dan lainnya. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah tidak semua PKS yang hadir menyampaikan data yang diperlukan karena berbagai alasan misalnya karena sedang tidak ada kontrak atau kontrak yang lalu belum bisa dipenuhi, sehingga pada kesempatan tersebut tidak memberikan data *invoice* atau perhitungan indeks K. Akibatnya perhitungan indeks K yang berasal dari data perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini ada beberapa PKS yang belum berhasil dihimpun. Dengan asumsi bahwa keputusan penetapan harga yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS berlaku untuk semua perusahaan PKS yang ada di provinsi Kalimantan Selatan maka data yang diambil untuk menghimpun dan menghitung biaya biaya tersebut di atas diambil dari peluruhan data yang masuk dalam perhitungan indeks K.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Komponen biaya (*Cost Component*) yang harus termasuk dalam perhitungan indeks K antara PKS di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain : Biaya pemasaran, Biaya pengolahan, Biaya penjualan, Biaya operasional tidak langsung dan Biaya penyusutan PKS. Dari semua komponen biaya pembentuk Indeks K

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

tersebut masih banyak PKS yang belum memasukkan secara keseluruhan karena perhitungan sebagian dikerjakan oleh *Head Office* (HO) atau kantor pusat. Karena *Head Office* yang melakukan perhitungan indeks K, sehingga PKS di daerah Provinsi Kalimantan Selatan hanya menerima saja hasil perhitungan Indeks K setiap bulannya tanpa mengetahui bagaimana komponen biaya yang sudah dihitung. Alasan inilah yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan perhitungan biaya pembentuk Indeks K, contohnya : PKS tidak memiliki Kontrak Penjualan sehingga tidak bisa menghitung berapa sesungguhnya harga jual TBS. Kontrak Penjualan ini sangat penting bagi PKS karena nilai penjualan dihitung berdasarkan kontrak penjualan sesuai PERMENTAN Nomor. 13 Tahun 2024. (2) Hambatan dalam perhitungan komponen biaya pembentuk Indeks K yang diperhitungkan oleh PKS yang ada di Kalimantan Selatan adalah dari 20 PKS yang menjadi sampel dalam penelitian, hanya 17 PKS yang rutin melaporkan perhitungan Indeks K ke Disbunnak Provinsi setiap bulannya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan *template* dalam *excel* untuk menghitung Indeks K sehingga PKS sulit melakukan perhitungan akibat ketidakseragaman *template* tersebut. Jadi inilah alasan yang menyebabkan beberapa PKS ada yang tidak melaporkan Indeks K secara rutin ke Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal menurut kebijakan Disbunnak Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan atas nama Peraturan Gubernur (PERGUB), kebijakan ini ditetapkan karena perubahan harga TBS di Kalimantan Selatan mengalami perubahan harga yang sangat cepat setiap minggunya. Oleh karena itu PKS diwajibkan dalam satu bulan tidak lagi 1 kali melaporkan indeks K tetapi harus melakukan perhitungan indeks K sebanyak 2 kali ke Disbunnak. (3) Usaha yang harus dilakukan dalam menyikapi perbedaan yang timbul dari perhitungan indeks K adalah : transparansi dari hasil penjualan CPO baik ekspor ataupun lokal dari *Head Office* ke PKS yang ada Di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Dokumen dari volume, harga dan biaya hendaknya harus valid, sehingga data tidak disajikan secara sepihak hanya di HO saja, tetapi diketahui oleh semua pihak baik oleh PKS Disbunnak. Rendemen dihitung sesuai rumus baru dimasukkan ke biaya pengolahan, serta pembulatan decimal dua digit sehingga hasilnya seragam. *Template* untuk perhitungan hendaknya dibuat seragam sehingga mudah untuk menghitung Indeks K terutama bagi PKS yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Referensi

- Dahniar., Mikrianto, E., Sudirwo, Septiana, N., Wibowo, A. D., & Herteno, R. (2024). *K-SMARD: Aplikasi perhitungan indeks K untuk meningkatkan kinerja perusahaan kelapa sawit*.
- Dahniar., & Rachman, M. Y. (2023). *Analisa servant leadership terhadap organizational citizenship behavior dan kinerja karyawan perusahaan kelapa sawit*.
- Dahniar., & Rachman, M. Y. (2022). *Pengaruh organizational commitment dan quality of work life terhadap organizational citizenship behavior pada perusahaan kelapa sawit di Banjarmasin*.
- Dahniar., & Al Difa, S. I. (2021). Analisa kebijakan besaran indeks K untuk meningkatkan keuntungan petani dan pengusaha kelapa sawit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *AIEM Advances in Industrial Engineering and Management*, 30–32.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

- Dahniar., & Sadikin, A. (2020). *Analisa penetapan harga komoditas kelapa sawit di Kalimantan Selatan, Banjarmasin*.
- Dahniar., & Yulianto, A. (2019). Penentuan harga TBS kelapa sawit pada PT. Gawi Makmur Kalimantan di Banjarmasin. In *Prosiding Paramadina Research Day 2018* (pp. 303–320). Jakarta: Universitas Paramadina.
- Dahniar. (2018). Analisis strategi pemasaran CPO pada PT. Gawi Makmur Kalimantan di Banjarmasin. In *Asosiasi Ilmu Manajemen Indonesia (AIMI)* (pp. 130–140). Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
- Dahniar., Budiman, A., & Wijaya, R. (2017). *Analisis rantai nilai (value chain) industri komoditi kelapa sawit di Kalimantan Selatan*.
- Dahniar., & Fatiah, N. (2011). *Analisis kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Darise, N. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Perindustrian. (2007). *Gambaran sekilas industri minyak kelapa sawit*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Friska, S. (2010). Value chain analysis (analisis rantai nilai) untuk keunggulan kompetitif melalui keunggulan biaya. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), Medan: USU.
- Gumbira, S., & Intan, H. (2004). *Manajemen agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hansen, M., & Mowen. (2006). *Akuntansi biaya* (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). *Dasar-dasar pemasaran* (Jilid I, Edisi ke-9). Jakarta: PT Indeks.
- Mulyadi. (2007). *Akuntansi biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education: A conceptual introduction* (5th ed.). New York, NY: Addison Wesley Longman.
- Fatiah, N., & Dahniar. (2014). Peranan perusahaan agribisnis dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan: Perbandingan pendapatan pemerintah pusat dan daerah. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Pahan, I. (2008). *Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir* (Cet. 4). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pears, R., & Robinson, R. (2009). *Theory of value chain*. Singapore: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pedoman pembelian TBS kelapa

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

sawit produksi pekebun mitra.

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2016). *Mitos VS fakta industri minyak sawit Indonesia dalam isu sosial, ekonomi dan lingkungan global* (Edisi Kedua). Bogor.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

Sekaran, U. (2009). *Metode penelitian untuk bisnis* (Edisi ke-4, Buku 1 & 2). Jakarta: Salemba Empat.

Shank, J., & Govindarajan, V. (2000). *Theory of value chain*. Singapore: Prentice Hall.

Supriyono. (2003). *Akuntansi biaya*. Jakarta: Salemba Empat.

Swastha, B., & Sukotjo, I. (2002). *Pengantar bisnis modern (pengantar ekonomi perusahaan modern)* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Liberty.

Womack, J., Jones, D., et al. (1990). *Theory of value chain*. Jakarta: Prentice Hall.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)